Abstraksi Penelitian Ilmu Hukum

Muhammad Fhariedz Alfarizi 2052011003

ILMU HUKUM

Ilmu Hukum sebagai suatu cabang ilmu pengetahuan terikat

pada paradigma yang terjadi di dalam ilmu pengetahuan pada

umumnya. Paradigma ilmu hukum menunjukkan kekhususannya

sendiri, dalam perkembangannya menunjukkan suatu

perkembangan paradigmatic yang tidak terputus-putus melainkan

bersifat berkelanjutan. Paradigma ilmu hukum adalah hasil

konstelasi kerangka keyakinan dan komitmen para ahli hukum

terhadap ilmu hukum, berisi kajian-kajian rasional yang deduktif

dan empiris yang induktif, bersifat meta-teoritik bertujuan untuk

memanusiakan manusia yang mengedepankan etika moral

dan estetika yang bersumber pada Sang Khalik. Kajian pendekatan

dalam penelitian hukum sepenuhnya tergantung pada

perrnasalahan dan tujuan penelitian hukum bersangkutan, bila

permasalahan dan tujuan penelitian masuk unsur hukum idial

atau konsep hukum *ius constituendum dan ius constitutum*, maka

kajian pendekatannya bersifat yuridis normatif logika deduktif,

bila masuk unsur atau konsep hukum pola perilaku dan pemaknaan

sosial, maka kajian pendekatannya bersifat empiris/sosiologis-logika

induktif. Secara singkat dapat dinyatakan satu rumus atau formula yang

diartikan sebagai fungsi dari Permasalahan dan Unsur Hukum. Dalam

kaitan ini metode adalah fungsi dari permasalahan dan konsep hukum.

Pendekatan kajian hukum normatif dan empiris/sosiologis masing-masing

memiliki karakteristik sendiri-sendiri bila dilihat dari unsur-unsur yang

lazimnya terdapat dalam pembicaraan tentang metode penelitian. Metode

pendekatan, kerangka pemikiran-konseptual/teoritik, data dan sumber

data, metode analisis data, pembuktian, langkah penelitian dan tujuan

yang dapat dicapai secara maksimal dari penelitian